



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan perekonomian Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu didirikan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3831);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang milik Perusahaan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemerintahan Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa yang selanjutnya disebut PD Pesagi mandiri Perkasa adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Pesagi Mandiri Perkasa.
6. Direksi adalah Direksi PD. Pesagi Mandiri Perkasa
7. Pegawai/karyawan adalah pegawai/karyawan PD. Pesagi Mandiri Perkasa
8. Bidang/Unit Usaha adalah bidang/unit usaha dalam lingkungan PD. Pesagi Mandiri Perkasa.
9. Modal Dasar adalah modal yang secara teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensinya sebagai perusahaan, serta kemampuannya memperoleh laba dalam fungsi dan peranannya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah maupun untuk kelangsungan dan pengembangannya.
10. Modal disetor adalah dana tunai, asset dan property daerah yang diserahkan kepada PD. Pesagi Mandiri Perkasa
11. Saham Prioritas adalah saham mayoritas yang hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah

12. Saham Biasa adalah saham yang memberikan hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan daerah, hak menerima pembagian deviden dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi.

BAB II PENDIRIAN DAN UNIT USAHA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan PD. Pesagi Mandiri Perkasa Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 3

PD. Pesagi Mandiri Perkasa sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari bidang/unit usaha sebagai berikut :

1. Usaha Jasa dan Kepariwisataaan
2. Agribisnis
3. Lembaga Pembiayaan Mikro

BAB III KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 4

PD. Pesagi Mandiri Perkasa merupakan Badan Hukum dan berhak melaksanakan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) PD. Pesagi Mandiri Perkasa mempunyai kedudukan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Lampung Barat
- (2) PD. Pesagi Mandiri Perkasa dapat membuka kantor cabang dan atau kantor pemasaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V AZAS DAN TUJUAN

Pasal 6

PD. Pesagi Mandiri Perkasa berazaskan pada prinsip-prinsip Ekonomi Perusahaan

Pasal 7

PD. Pesagi Mandiri Perkasa didirikan dengan tujuan :

- a. Mengembangkan perekonomian Daerah guna menunjang pembangunan
- b. Memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

BAB VI MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD. Pesagi Mandiri Perkasa ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) terdiri atas uang tunai serta asset dan property Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diserahkan.
- (2) Asset dan property Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diserahkan kepada PD. Pesagi Mandiri Perkasa, akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Besarnya nilai asset dan property yang diserahkan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dilaksanakan penghitungan oleh lembaga independen.
- (4) Setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini maka kekurangan modal dasar akan dipenuhi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun yang besarnya ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pada tahap awal modal disetor ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)

Pasal 9

Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII SAHAM

Pasal 10

- (1) Modal dasar PD. Pesagi Mandiri Perkasa terbagi atas saham-saham.
- (2) Saham PD. Pesagi Mandiri Perkasa terdiri dari saham prioritas dan saham biasa dengan komposisi 51% : 49%
- (3) Saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Saham biasa dapat diterbitkan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan jumlah keseluruhan tidak melebihi Saham Prioritas.
- (5) Nilai nominal saham ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 11

- (1) PD. Pesagi Mandiri Perkasa dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas 3 (tiga) orang

- (2) Selah seorang anggota Direksi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (3) Direksi diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Pemegang Saham setelah mendapat persetujuan DPRD
- (4) Usia pada saat pengangkatan tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1)
- b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
- c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
- d. Dinyatakan lulus fit and proper test yang dilaksanakan oleh lembaga independent di hadapan DPRD dengan dihadiri oleh pemegang saham.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan PD. Pesagi Mandiri Perkasa dan melaporkan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada Pemegang Saham melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi mengurus dan mengelola kekayaan PD. Pesagi Mandiri Perkasa
- (3) Direksi berkewajiban menginventarisir kekayaan PD. Pesagi Mandiri Perkasa dan menyampaikan laporan tertulis kepada Pemegang Saham.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan daerah dengan persetujuan pemegang saham melalui badan pengawas.
- (5) Direksi melakukan pembinaan pegawai
- (6) Direksi mewakili PD. Pesagi Mandiri Perkasa di dalam maupun di luar pengadilan
- (7) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. Pesagi Mandiri Perkasa sebagaimana dimaksud ayat (6), pasal ini.

Pasal 14

Tata cara dan tata tertib dalam menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas

Bagian Ketiga Larangan – Larangan

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan seksekutif lainnya.
- (2) Anggota Direksi dilarang bertempat tinggal di luar tempat kedudukan PD. Pesagi Mandiri Perkasa.

- (3) Antar sesama anggota Direksi dan atau antara anggota Direksi dan atau anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

Bagian Keempat
Masa Jabatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan pasal 12 huruf d.
- (2) Anggota direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan.
- (3) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh para pemegang saham karena :
 - a. Melakukan tindakan yang merugikan PD. Pesagi Mandiri Perkasa
 - b. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
 - c. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - d. Dihukum Pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan ancaman hukuman paling sedikit 4 tahun.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3) diberhentikan sementara oleh Pemegang Saham atas usul Badan Pengawas.
- (2) Pemegang Saham memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan Badan Pengawas.
- (4) Keputusan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini selanjutnya dituangkan ke dalam Keputusan Pemegang Saham
- (5) Direksi yang diberhentikan karena ketentuan pasal 16 ayat (3) huruf a, b dan d diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada pemegang saham dalam RUPS
- (2) Keanggotaan Badan Pengawas terdiri dari unsure-unsur pejabat pemerintah daerah dan Pemegang Saham yang cakap serta mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas berdasarkan RUPS.
- (3) Anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas.
- (4) Keanggotaan Badan Pengawas terdiri dari 2 (dua) orang yang berasal dari Pemegang Saham Prioritas dan Pemegang Saham Biasa
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pemegang Saham.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Badan Pengawas menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan, dan pengendalian terhadap PD. Pesagi Mandiri Perkasa.

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. Pesagi Mandiri Perkasa
- (2) Pengawasan oleh Badan Pengawas dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
 - b. Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Badan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Badan pengawas dapat menunjuk sorang staf ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. Pesagi Mandiri Perkasa
- (4) Untuk kelancaran tugas sibentuk Sekretariat Badan Pengawas atas biaya PD. Pesagi Mandiri Perkasa.

Pasal 22

Sekretariat Badan Pengawas

- (1) Sekretariat Badan Pengawas dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengawas
- (2) Kepala Sekretariat Badan Pengawas bukan anggota Badan Pengawas
- (3) Tugas Sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas
- (4) Kepala dan Staf Sekretariat Badan Pengawas diangkat bukan dari PNS dan atau Pegawai PD. Pesagi Mandiri Perkasa

Bagian Ketiga

Pasal 23

Masa Jabatan dan Pemberhentian

- (1) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali berdasarkan rapat Pemegang Saham
- (2) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Meninggal dunia;
- (3) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir berdasarkan hasil RUPS karena :
 - a. Melakukan tindakan yang merugikan PD. Pesagi Mandiri Perkasa
 - b. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara
 - c. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar
 - d. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan pada anggaran PD. Pesagi Mandiri Perkasa.

BAB X

PENGELOLAAN BARANG PD. PESAGI MANDIRI PERKASA

Pasal 25

Pengelolaan barang PD. Pesagi Mandiri Perkasa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Direksi berwenang dan bertanggung jawab dalam pengendalian, pembinaan, pengelolaan barang dan kekayaan PD. Pesagi Mandiri Perkasa serta berkewajiban melaporkan secara rutin dan periodik kepada Pemegang Saham
- (2) Direksi berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi penggunaan dan perawatan barang dalam lingkungan PD. Pesagi Mandiri Perkasa.

Pasal 27

- (1) Setiap barang yang sudah rusak, hilang atau tidak efisien lagi untuk kepentingan PD. Pesagi Mandiri Perkasa dapat dihapus dari daftar inventaris setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham.

- (2) Direksi mengusulkan kepada Pemegang Saham barang-barang yang akan dihapus melalui Badan Pengawas mengenai jumlah, nama, harga dan lokasi barang dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan penghapusan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. Pesagi Mandiri Perkasa, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran PD. Pesagi Mandiri Perkasa melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Pemegang Saham.
- (2) Pemegang Saham setelah menerima pengajuan rencana kerja dan anggaran PD. Pesagi Mandiri Perkasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah permohonan pengesahan dimaksud diterima, memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran PD. Pesagi Mandiri Perkasa tidak berlaku sebagian atau tidak berlaku sepenuhnya, jika Pemegang Saham setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak Rencana Kerja dan Anggaran PD. Pesagi Mandiri Perkasa dimaksud.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran PD. Pesagi Mandiri Perkasa dimaksud selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Apabila Anggaran PD. Pesagi Mandiri Perkasa yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat pengesahan Pemegang Saham, sambil menunggu pengesahan Pemegang Saham, sambil menunggu pengesahan dimaksud diberlakukan anggaran PD. Pesagi Mandiri Perkasatahun lalu sebagai dasar pelaksanaan untuk tahun yang berjalan.
- (6) Anggaran Tambahan atau Anggaran Perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat pengesahan Pemegang Saham.

BAB XIII
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

- (1) Tahun Buku PD. Pesagi Mandiri Perkasa adalah tahun takwim.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. Pesagi Mandiri Perkasa kepada Pemegang Saham melalui Badan PEngawas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disahkan oleh Pemegang Saham setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima perhitungan oleh pemegang saham tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 31

- (1) Laba bersih PD. Pesagi Mandiri Perkasa yang telah disahkan oleh Pemegang Saham setelah dipotong pajak, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba pemegang saham 50 % (lima puluh)
 - b. Cadangan umum 20 % (dua puluh persen)
 - c. Cadangan tujuan 10 % (sepuluh persen)
 - d. Jasa produksi, Direksi, Pegawai 10 % (sepuluh persen) & Badan Pengawas
 - e. Dana kesejahteraan 10 % (sepuluh persen)
- (2) Bagian laba untuk Pemegang Saham sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a pasal ini, yang menjadi hak Pemerintah Daerah dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, dipergunakan untuk membiayai hal-hal dan kejadian yang tidak diduga sebelumnya serta untuk memperkuat modal yang pelaksanaannya ditentukan oleh Pemegang Saham atas usul Direksi.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini, penggunaannya ditentukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham.
- (5) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pasal ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Pemegang Saham
- (6) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e pasal ini antara lain untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.

BAB XV
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Pemegang Saham menetapkan Susunan dan Tata Kerja PD. Pesagi Mandiri Perkasa atas usul Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 33

Pengaturan kepegawaian PD. Pesagi Mandiri Perkasa ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
GAJI/PENGHASILAN

Pasal 34

- (1) Penghasilan Badan Pengawas diatur oleh Pemegang Saham dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan PD. Pesagi Mandiri Perkasa
- (2) Gaji/penghasilan Direksi diatur oleh Pemegang Saham dengan berpedoman padaperaturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan PD. Pesagi Mandiri Perkasa
- (3) Pengaturan mengenai gaji/penghasilan pegawai/karyawan ditetapkan oleh Pemegang Saham atas usulan Direksi setelah disetujui Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan kemampuan PD. Pesagi Mandiri Perkasa.

BAB XVII
PESANGON

Pasal 35

- (1) PD. Pesagi Mandiri Perkasa memberikan pesangon kepada Direksi dan pegawai yang telah purna bakti
- (2) Pengaturan mengenai besarnya pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Pemegang Saham atas usulan Direksi setelah disetujui Badan Pengawas serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan PD. Pesagi Mandiri Perkasa

BAB XVIII
PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 36

- (1) Pembubaran PD. Pesagi Mandiri Perkasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Pemegang Saham menunjuk likuidatur jika PD. Pesagi Mandiri Perkasa dibubarkan
- (3) Semua kekayaan PD. Pesagi Mandiri Perkasa setelah diadakan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur yang menyangkut pertanggungjawaban pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya dilakukan oleh Pemegang Saham atas nama Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal PD. Pesagi Mandiri Perkasa dibubarkan maka hutang, dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. Pesagi Mandiri Perkasa, sedang sisa lebih menjadi milik Pemegang Saham.

BAB XIX
KERJASAMA

Pasal 37

- (1) PD. Pesagi Mandiri Perkasa dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam peningkatan permodalan, manajemen, produktivitas dan profesionalisme usaha

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pembinaan terhadap PD. Pesagi Mandiri Perkasa dilakukan oleh Pemegang Saham

Pasal 39

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pendirian PD. Pesagi Mandiri Perkasa.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 23 Nopember 2006

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

ERWIN NIZAR. T

DIUNDANGKAN DI LIWA
PADA TANGGAL 23 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

HELMY ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN : 2006 NOMOR : 12